



P U T U S A N

Nomor 1755 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELBERTUS alias BERTUS;**
Tempat lahir : Kolang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 24 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kolang, Desa Tueng, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng, karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013, hari Sabtu 17 Agustus 2013 dan hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong yang terletak di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah "melakukan niaga tanpa izin usaha niaga", perbuatan Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong yang terletak di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, setibanya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong, Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dengan menggunakan 7 (tujuh) jerigen dengan ukuran masing-masing 30 (tiga puluh)

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1755 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dengan harga 1 jerigennya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana 4 (empat) jerigen dibeli Terdakwa dengan cara menyuruh tukang ojeg disekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong untuk membelinya, sedangkan 3 (tiga) jerigen Terdakwa beli secara langsung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur;

Kemudian Terdakwa membawa 7 (tujuh) jerigen yang masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang telah berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dengan menggunakan Mobil Pick Up merek Mitsubishi T 120 SS warna Hitam dengan nomor Polisi EB 7045 XY menuju rumah Terdakwa, bersama-sama dengan 1 (satu) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan 3 (tiga) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium milik saksi YOSEP ADU, 3 (tiga) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium milik saksi SIPRIANUS NAGUS dan 4 (empat) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium milik saksi YANUARIS GONSAGA;

Selanjutnya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium tersebut akan dijual Terdakwa kepada masyarakat dengan cara diecer menggunakan jerigen dengan ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigennya, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 WITA di Depan Kantor Pajak Ruteng yang terletak di Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju rumahnya sambil membawa jerigen-jerigen tersebut, Anggota Kepolisian Resor Manggarai yaitu saksi HARUN AL RASYID, saksi ARI CAHYADI dan saksi I GEDE WIDIANTARA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi YOSEP ADU, selanjutnya Terdakwa bersama saksi YOSEP ADU dibawa ke Polres Manggarai untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1755 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013, hari Sabtu 17 Agustus 2013 dan hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong yang terletak di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", perbuatan Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di atas, awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong yang terletak di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, setibanya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong, Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dengan menggunakan 7 (tujuh) jerigen dengan ukuran masing-masing 30 (tiga puluh) liter dengan harga 1 jerigennya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana 4 (empat) jerigen dibeli Terdakwa dengan cara menyuruh tukang ojek disekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong untuk membelinya, sedangkan 3 (tiga) jerigen Terdakwa beli secara langsung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Borong, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Terdakwa membawa 7 (tujuh) jerigen yang masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang telah berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dengan menggunakan Mobil Pick Up merek Mitsubishi T 120 SS warna Hitam dengan nomor Polisi EB 7045 XY menuju rumah Terdakwa, bersama-sama dengan 1 (satu) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan 3 (tiga) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium milik saksi YOSEP ADU, 3 (tiga) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium milik saksi SIPRIANUS NAGUS dan 4 (empat) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium milik saksi YANUARIS GONSAGA;

Selanjutnya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium tersebut akan dijual Terdakwa kepada masyarakat dengan cara diecer

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1755 K/Pid.Sus/2015



menggunakan jerigen dengan ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigennya, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 WITA di Depan Kantor Pajak Ruteng yang terletak di Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju rumahnya sambil membawa jerigen-jerigen tersebut, Anggota Kepolisian Resor Manggarai yaitu saksi HARUN AL RASYID, saksi ARI CAHYADI dan saksi I GEDE WIDIANTARA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi YOSEP ADU, selanjutnya Terdakwa bersama saksi YOSEP ADU dibawa ke Polres Manggarai untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng tanggal 12 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga tanpa ijin usaha niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis Solar dengan ukuran jerigen 30 (tiga puluh) liter;
 - 3 (tiga) buah Jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis Premium dengan ukuran jerigen 30 (tiga puluh) liter;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YOSEP ADU;
 - 14 (empat belas) buah Jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar dengan ukuran jerigen 30 (tiga puluh) liter;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi EB 7045 XY lengkap dengan kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 152/Pid.B/2014/PN Rut. tanggal 4 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis Solar dengan ukuran jerigen 30 (tiga puluh) liter;
 - 3 (tiga) buah Jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis Premium dengan ukuran jerigen 30 (tiga puluh) liter;

Dipergunakan dalam perkara atas nama YOSEP ADU;

- 14 (empat belas) buah Jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar dengan ukuran jerigen 30 (tiga puluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor Polisi EB 7045 XY lengkap dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ELBERTUS alias BERTUS;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 27/Pid.B/2015/PT.Kpg. tanggal 24 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 4 Februari 2015 Nomor 152/ PID.B./2014/ PN.RUT yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 152/Akta. Pid/2014/PN.Rut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 5 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 5 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada kesempatan ini saya mengajukan permohonan kasasi karena ke- 2 (dua) tingkat Pengadilan tersebut, yaitu baik Pengadilan Negeri Ruteng maupun Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara ini saya dituntut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi lebih khusus melanggar Pasal 53 huruf d dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang seharusnya pemilik SPBU yang melakukan niaga harus bertanggung jawab karena merekalah yang menjual BBM kepada masyarakat luas sebab terkait izin usaha bukanlah kewenangan pembeli tetapi kewenangan pemilik SPBU;
- Dengan demikian kewenangan untuk melayani pembelian BBM di SPBU adalah kewenangan dari pemilik SPBU tersebut bukan tergantung pada kemauan dari pembeli;
- Bahwa dalam perkara ini semestinya pihak SPBU paling bertanggung jawab karena merekalah yang menjual kepada masyarakat/konsumen dan sebagai konsumen setelah membeli BBM tersebut untuk kami tentu kami

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1755 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pulang ke rumah dan di tengah jalan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seharusnya Polisi memanggil juga petugas pengisian BBM sebagai pemilik barang sehingga kami tidak disebut sebagai pembeli BBM yang ilegal. Bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ada satu hal pun perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 53 huruf d dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa seharusnya pemilik SPBU yang diproses pidana bukan Terdakwa selaku pihak yang membeli dari SPBU, tidak dapat dibenarkan sebab Terdakwa yang membeli dan mengangkut serta akan menjual dengan eceran Bahan Bakar Minyak Solar dan Premium tersebut tanpa ada izin yang sah. Sedangkan mengenai pihak SPBU apakah telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke persidangan bukanlah kewenangan Hakim;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1755 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ELBERTUS alias BERTUS**, tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, SH.,M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaks/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.,

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1755 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)